

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Studi ini berawal dari permohonan izin poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 953/pdt.G./2023/PA.Smn. Hakim menyatakan bahwa permohonan untuk berpoligami yang diajukan oleh pemohon (suami) dengan seorang perempuan, dengan alasan perempuan tersebut sedang hamil dan telah menjalani hubungan kurang lebih empat tahun lamanya dan pemohon ingin mengajukan permohonan izin poligami di Kantor Urusan Agama Sleman dikabulkan dengan alasan yang dipakai oleh hakim yaitu adanya izin dari istri pertama yang menjadi salah satu syarat untuk berpologam.

Disamping adanya alat bukti pemohon juga menghadirkan saksi yang merupakan orang terdekat dari pemohon yang telah memberikan kesaksian terhadap hakim saling bersesuaian dan berhubungan langsung dengan apa yang didalilkan oleh pemohon, serta mengetahui keadaan pemohon dan termohon. Selain itu adanya bukti surat serta saksi dari pihak calon istri pemohon yang berhubungan dengan dalil pemohon dan telah memberikan persangkaan kepada majelis hakim bahwa pemohon dan calon istri berkeras hati untuk berpoligami yang sudah berhubungan selama 4 (empat) tahun bahkan telah mengandung anak si pemohon. (PA.Smn, 2023)

Dalam keterangan calon istri dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 15 September 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/40/IX/2012 tanggal 17 September 2012 dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Mejing Wetan, RT/RW 002/004, Kalurahan

Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

3. Bahwa selama menikah pemohon dan termohon telah dikarunia tiga anak.
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: Tri Nurhalimah Binti Suparmanto
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku,
9. Bahwa antara calon isteri kedua dengan Pemohon serta Termohon tidak ada hubungan nasab/keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan yang menjadikan tidak sahnya pernikahan;
10. Bahwa Pemohon akan berbuat adil terhadap isteri isterinya sesuai dengan tanggung jawab yang nantinya akan dilaksanakan dengan adil bukti

Kemudian dalam pertimbangan Majelis Hakim, permohonan izin poligami tersebut dikabulkan dengan alasan bahwa telah memberi persangkaan kepada majelis hakim bahwa Pemohon (suami) telah berkeras hati untuk berpoligami dengan calon isteri kedua yang sudah berhubungan layaknya suami istri selama 4 (empat) tahun lamanya bahkan dari hubungan tersebut calon isteri kedua sedang hamil.

Kebolehan berpoligami di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keduanya merupakan

sumber hukum materil bagi hakim untuk memutus perkara di Pengadilan Agama, khususnya perkara perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah poligami (alasan berpoligami dan syarat-syarat poligami) diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 yaitu :

1. Pasal 3 ayat (1) mengatur tentang asas monogami.
2. Pasal 3 ayat (2) mengatur tentang larangan kawin lagi bagi orang yang masih terikat perkawinan, kecuali dalam hal-hal tertentu.
3. Pasal 5 mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan

Meskipun hukum Islam mengizinkan poligami dengan syarat keadilan dan kemampuan dari pihak suami, peraturan perundang-undangan nasional menetapkan prosedur ketat yang harus diikuti untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak dilindungi. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan finansial suami dan keadilan yang dapat dijamin kepada semua istri. Namun dalam praktiknya, pengadilan seringkali dihadapkan pada kasus dimana pernikahan pertama atau salah satu pernikahan dalam poligami adalah hubungan di luar nikah, sehingga menimbulkan dilema hukum. (Jahar, 2020)

Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Agama Sleman Nomor: 953/Pdt.G/2023/PA. Smn. hakim mengabulkan permohonan izin Poligami dengan salah satu alasan bahwa pemohon (suami) telah berkeras hati untuk berpoligami dengan calon istri 2 (kedua) yang telah berhubungan / selama 4 (empat) tahun lamanya bahkan dari hubungan tersebut calon istri kedua sedang mengandung anak pemohon, Sedangkan perempuan sedang hamil tidak termasuk dalam kondisi serta syarat kumulatif atau alternative untuk mengajukan izin poligami.

Syarat kumulatif untuk mengajukan izin poligamai ke Pengadilan Agama yaitu adanya persetujuan dari istri/istri istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri istri dan anak mereka dan

adanya jaminan suami berlaku adil terhadap istri dan anak mereka. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Pengadilan memberikan izin dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya alasan yang dibenarkan oleh agama,
- b. Kemampuan suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin dengan adil,
- c. Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2)).

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2005 :

1. Pasal 4: hakim harus memeriksa kemampuan ekonomi suami dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri-istri dan anak-anak yang bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan finansial suami adalah faktor yang harus diperhatikan dengan seksama dalam memutuskan perkara poligami.
2. Pasal 5: Mengatur bahwa hakim juga harus mempertimbangkan kesejahteraan istri pertama dan anak-anak dalam memberikan izin poligami. Kesejahteraan ini mencakup kemampuan suami untuk menanggung nafkah secara adil.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap mempertahankan prinsip yang sama, yaitu bahwa kemampuan suami dalam menanggung nafkah dan berlaku adil terhadap istri-istri harus menjadi pertimbangan utama pengadilan sebelum memberikan izin poligami.

Namun berdasarkan finansial dari pemohon dirasa tidak dapat untuk memenuhi kedua istri dan tiga anak serta anak dalam kandungan calon istri. Persepsi ini dilihat dari gaji suami berdasarkan putusan yaitu Rp. 2.400.000,- dimana gaji tersebut masih jauh dari batas UMR Indonesia saat ini, dan pada saat ini pemohon juga tidak memiliki tempat tinggal permanen untuk termohon beserta anak-anaknya dan calon istrinya karena masih tinggal di rumah orang tua termohon. Hal ini bisa menjadi permasalahan dalam bersikap adil di antara keduanya karena finansial yang tidak cukup untuk menghidupi dua orang istri dan tiga anak.

Berdasarkan syarat alternatif mengajukan izin poligami terdapat pada pasal 4 ayat 2 Undang Undang nomor 1974 yaitu istri tidak dapat menjalani kewajiban sebagai istri, istri mendapatkan cacat badan atau yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terdapat kasus yang menjelaskan tentang diperbolehkannya poligami dengan alasan karena telah menghamili calon istri kedua didalam putusan tersebut bahwa pemohon telah melakukan hubungan diluar nikah dengan seorang wanita yang menyebabkan wanita tersebut hamil 8 bulan. Di Pengadilan Agama Sleman terdapat putusan poligami dengan alasan tersebut maka Asumsi penulis seharusnya permohonan ini tidak dikabulkan karena tidak memenuhi salah satu persyaratan yang mengharuskan adanya poligami yaitu bersikap adil dalam hal materi terhadap dua istri karena gaji yang diperoleh dirasa sangat jauh dari kata cukup karena masih dibawah UMR dan pemohon juga tidak memiliki penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi pemohon juga tidak memiliki tempat tinggal permanen sendiri melainkan hanya tinggal di rumah orang tua termohon Oleh sebab itu perlu dilakukannya penelitian ini karena adanya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman yang beralasan bahwa telah menghamili calon istri kedua.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, untuk lebih terarah dan terfokusnya penelitian ini, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “ Bagaimana Putusan hakim Pengadilan Agama Sleman Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn Perspektif Tujuan Hukum dalam mengabulkan permohonan izin poligami?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn ?

2. Bagaimana putusan hakim berdasarkan tujuan hukum dalam putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin Nomor 953/Pdt.G/2023/PA. Smn
2. Untuk menganalisis putusan hakim berdasarkan tujuan hukum dalam putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn

1.5 Signifikansi Masalah

1. Secara teoritis berguna untuk menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang poligami
2. Secara praktis memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada pihak yang ingin poligami

1.6 Studi Literatur

Dari hasil penelusuran pada karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan izin poligami, ternyata memiliki sejumlah bahasan yang berbeda. Baik itu secara tematik serta objek kajian yang diteliti. Adapun kajian terdahulu yang penulis temukan diantaranya:

1. Noman Opotu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (2016) dalam penelitian skripsinya berjudul: Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Limboto (Studi kasus terhadap Perkara Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Lbt dan Perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt). Kesimpulan: Menganalisis 2 putusan yang berbeda dengan perkara yang berbeda namun sama-sama tentang izin poligami. Dan dalam putusan tersebut masing-masing mengabulkan serta menolak izin poligam(Opotu 2016, 4)i. Beda penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah didalam penelitian ini menganalisis dua putusan dari Pengadilan Agama Limboto sedangkan penulis meneliti putusan poligami dari Pengadilan Agama Sleman

2. Sakinah Himmatul Ulya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember (2016) dalam penelitian skripsinya berjudul: Permohonan Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA.Bgl). Kesimpulan: Menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima dengan ketentuan hukum yang berlaku sudah sesuai, yaitu berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR tentang ketidak hadiran termohon/ kuasanya/ wakilnya dalam persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidak hadiran termohon bukan karena kehendaknya melainkan pemohon yang kabur (*obscuurlibel*) terkait ketidakjelasan alamat termohon dalam permohonannya serta pemohon dalam mengajukan permohonan tidak bersungguh-sungguh(Ulya 2016, 4). Beda penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah penelitian ini berfokus pada izin poligami yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Bagil sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah izin poligami bagi selain pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Sleman.
3. Muhammad Azka Fikri dalam skripsinya yang berjudul: Izin Poligami Atas Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/ Pdt.G/ 2020/ Pa.Dpk Dan Putusan Nomor 4827/ Pdt.G/ 2017/Pajt). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana izin poligami atas dasar sunah di putusan nomor 3115/ Pdt.G/2020/PA.Dpk dan putusan nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT (2) perbedaan putusan Pengadilan Agama Depok dan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memutuskan Permohonan Poligami karena alasan sunah Rasul. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data terdiri dari putusan nomor 3115/ Pdt.G/ 2020/ PA.Dpk, putusan nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT dan bahan hukum

sekunder berupa buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara dan metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk nampaknya terlalu longgar dan sangat memudahkan untuk disahkannya permohonan poligami, karena penulis melihat bahwa diantara alasannya yaitu mengikuti Sunah Rasul SAW, menyalurkan fitrah atau hasrat, dan tidak maksimal dalam melayani suaminya, kemudian calon isteri kedua pemohon adalah seorang gadis. Tentu ini tidak sesuai dengan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. yang bertujuan untuk menolong terhadap janda dan anak yatim, kemudian untuk berdakwah, dan mengembangkan syiar Islam(Fikri 2022, 4). Beda penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada izin poligami atas dasar sunah didalam putusan nomor 3115/Pdt.G/2020/PA. Dpk sedangkan penulis berfokus pada izin poligami dengan alasan sudah menghamili calon istri kedua.

4. Bid Zikri, Muhammad Raihan (2024) dalam skripsinya yang berjudul: Tujuan penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambulkan permohonan terhadap izin menikah kembali (poligami berdasarkan Putusan Nomor 537/PDT.G/2018/PA.LWK. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana majelis hakim melakukan pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Luwuk dengan nomor perkara 537/Pdt.G/2018/PA.Lwk. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma terkait sebagai bahan hukum primer dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep serta pendekatan kasus. Dari hasil analisis yang

dilakukan oleh penulis didapatkan fakta bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami kepada Pemohon adalah karena telah terpenuhinya syarat alternatif Perkawinan. Dalam hal ini keputusan hakim yang mengabulkan permohonan poligami tersebut menganut asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* dimana putusan hakim dianggap benar (Raihan 2018, 4). Beda penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan poligami.

5. Lintang Kurnia Zelyn (2018) Dalam Skripsinya Yang Berjudul : Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb). Rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam pengabulan izin poligami perkara nomor 0687/ Pdt.G/ 2017/Pa.Amb, serta bagaimana akibat hukum dari dikabulkannya izin poligami perkara nomor 0687/Pdt.G/2017/Pa. Amb. Jenis Penelitian yang digunakan adalah library research. sumber primernya adalah putusan perkara nomor 0687/Pdt.G/2017/Pa. Amb dan sumber sekundernya berupa wawancara dengan hakim yang terkait serta buku-buku penunjang. pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode interview. teknik analisis yang digunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah dalam putusan perkara nomor 0687/Pdt.G/ 2017/Pa. Amb majelis hakim mengabulkan izin poligami karena di dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak serta tidak adanya bukti yang menunjukkan termohon tidak dapat melahirkan keturunan baik berupa surat keterangan dokter maupun pernyataan dari para saksi. Putusan ini sudah berkekuatan

hukum tetap. sehingga jika pihak termohon merasa tidak puas terhadap putusan hakim tingkat pertama, termohon dapat mengajukan upaya hukum berupa peninjauan kembali dengan alasan didalam putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim. Namun jika termohon tidak mempermasalahkan maka izin poligami ini dianggap sah sehingga perkawinan pemohon dengan istri kedua tetap dikatakan sah (Zelyn 2018, 4). Beda penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada izin poligami yang telah menhamili calon istri kedua dalam mengabulkan izin poligami sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan poligami akibat telah menghamili calon istri kedua.

7.1 Landasan Teori

1.7.1 Poligami

Poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang yang ada di Indonesia. Izin poligami dari Pengadilan Agama diatur dalam KHI Bab IX Pasal 57, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat poligami sendiri terdapat dalam pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

1.7.2 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahap di mana majelis hakim

mengadakan evaluasi terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan (Arto 2004, 140). Pertimbangan hakim diwujudkan dalam bentuk putusan, yang idealnya memenuhi tiga unsur aspek secara seimbang. Ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Dalam konteks ini, kepastian hukum mengacu pada prinsip bahwa hukum harus diterapkan dan dilaksanakan secara tegas dalam setiap peristiwa konkret, tanpa adanya penyimpangan.

b. Keadilan

Masyarakat mengharapkan agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, nilai-nilai keadilan senantiasa dipertimbangkan.

c. Manfaat

Hukum hadir untuk kepentingan manusia, oleh karena itu masyarakat mengharapkan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Penting untuk menghindari timbulnya keresahan dalam kehidupan bersama akibat pelaksanaan atau penegakan hukum (Arto 2004, 35).

Pertimbangan hakim dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan diwajibkan oleh undang-undang untuk dimasukkan ke dalam putusan. Secara yuridis, pembuatan hukum menghasilkan produk hukum yang berkualitas apabila dilakukan melalui metode dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam qanun, undang-undang, atau peraturan perundang-undangan lainnya (Hasan 2022, 96).

1.7.3 Tujuan Hukum

Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum bertugas melindungi hak asasi manusia, mengatur hubungan antarindividu, dan memberikan pedoman dalam menyelesaikan konflik secara damai. Dengan adanya hukum, masyarakat dapat hidup dalam kerangka yang tertib dan teratur, di mana perilaku individu dibatasi oleh norma-norma yang disepakati bersama. Selain itu, hukum bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, memastikan bahwa hak-hak individu dan kolektif dijaga dari tindakan yang merugikan. Menurut teori keadilan (etis), hukum harus menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara adil sesuai dengan haknya. Di sisi lain, teori utilitarian menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Ketiga tujuan utama hukum keadilan, kepastian, dan kemanfaatan saling melengkapi dalam menjaga harmoni dan kesejahteraan masyarakat (Mertokusumo, 2002).

1.8 Metodologi Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah hukum normatif (legal research). Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak perjanjian atau akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum. (Dewata and Achmad 2018, 34)

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dapat dipahami yaitu prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati seperti yang ditegaskan Lexy J. Moleang dalam metodologi penelitian kualitatif mengenai pengertian penelitian kualitatif. Proses penelitian ini dimulai dengan menyusun asumsi dasar mengenai analisis putusan hakim Pengadilan Agama Sleman (nomor 953/PDT.G/2023/PA.Smn. dalam perkara permohonan izin poligami) lalu mengumpulkan, menelaah serta menyimpulkan dari data yang dikumpulkan dalam riset ini berupa sebuah penetapan Pengadilan Agama yang kemudian ditafsirkan oleh penulis berdasarkan pemahamannya dan sesuai dengan sumber hukum yang ada. (Moleong 2000)

3. Sumber Data

Penulis mendapatkan bahan hukum yang akan dipertanggung jawabkan yang berhubungan dengan penelitian ini dalam rangka untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian, maka berdasarkan bahan hukum di atas penulis menggunakan dua bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan sekunder. (Ibrahim, 2005, hal: 300)

1. Bahan hukum Primer.

Adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah putusan Pengadilan Agama Sleman (nomor 953/PDT.G/2023/PA.Smn)

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder.

Adalah sumber penunjang yaitu sumber yang menjadi pendukung dari sumber primer, penulis mengambil sumber dari kitab-kitab fiqih, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, (KHI), buku pernikahan Islam, jurnal-jurnal mengenai izin poligami dokumen Negara berupa penetapan hakim, majalah, laporan yang

membahas kajian yang sama dengan yang penulis teliti (Armia 2022, 12)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah melakukan telaah dan menutip isi berkas putusan hakim yang mengadili permohonan tersebut dan buku buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Serta dalam pengumpulan data juga dilakukan dengan mengkaji, menelaah dan mencatat semua informasi yang di peroleh dari dokumen tertulis baik primer maupun sekunder hasil telaah itu di catat dalam computer sebagai alat bantu pengumpulan data. Setelah menelaah isi berkas putusan pengadilan agama Salatiga dan di dukung beberapa dokumen lain, selanjutnya penulis membaca dan memahami serta menganalisis putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sleman Nomor 953/ PDT.G/ 2023/ PA.Smn. (Muhaimin 2020, 65)

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* (analisis isi). *Content analysis* yang di gunakan disini adalah berkas Putusan Poligami oleh Pengadilan Agama Salatiga Nomor 953/ PDT.G/ 2023/ PA.SMN. Dalam hal ini penulis menemukan, mengidentifikasi, mengelolah, dan menganalisa dokumen permohonan izin poligami tersebut untuk memahami makna dan maksud dari putusan pengadilan agama Sleman dalam permohonan izin poligami tersebut serta memahami makna dan maksud putusan tersebut serta menyesuaikannya dengan konsep hukum positif yang penulis pahami lalu penulis menyimpulkannya lewat skripsi ini. (Bachtiar 2019, 164)